

## Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Dinamika Perubahan Kebijakan Pendidikan Anak dan Teknologi Selama Pandemi Covid-19

Ellora Sukardi, Graceyana Jennifer\*, dan Vanesia Ciayadi Kwang

Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia

\*Corresponding E-mail: [jennifergaceyanaax@gmail.com](mailto:jennifergaceyanaax@gmail.com)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Dikirimkan: 28-07-2021

Direview: 22-11-2021

Direvisi: 16-12-2021

Diterima: 31-01-2022

**DOI:**

[10.18196/jphk.v3i1.12427](https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12427)

### ABSTRAK

Penelitian yuridis normatif ini dilakukan untuk mengkaji implikasi dinamika regulasi Pemerintah dalam bidang pendidikan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di masa pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan tantangan bagi Pemerintah untuk tetap memperhatikan kesejahteraan hidup masyarakatnya, terutama di bidang Pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap orang yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena melalui pendidikanlah individu dapat mengembangkan kemampuan intelektualnya sehingga berdaya saing di kemudian hari. Pemerintah mengubah kebijakan sistem pembelajaran yang dilakukan secara langsung menjadi daring, yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Akan tetapi kebijakan Pemerintah ini tidak dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kebijakan ini justru menghambat anak-anak dalam mengikuti pembelajaran daring. Bahkan ada beberapa siswa yang mengalami putus sekolah. Kejadian ini menunjukkan kelalaian pemenuhan HAM yang sudah semestinya dipenuhi, mengingat amanat dari UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Penelitian ini menemukan fakta bahwa dinamika hukum yang ada selama pandemi tidak menjadi penyelesaian yang tepat terhadap problematika pendidikan yang ada dan justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya, sehingga perlu adanya instrumen hukum dengan parameter yang jelas mengenai mekanisme pendidikan yang tepat, guna menjamin pemenuhan HAM atas pendidikan oleh setiap anak.

*Kata Kunci:* Covid-19; Hak asasi manusia; Pendidikan; Teknologi

### 1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia. Esensi pendidikan telah melekat erat bagi insan manusia, dimulai sejak usia dini hingga dewasa. Setiap individu sejatinya berhak untuk mendapatkan edukasi yang pantas dan layak, baik dari segi kualitas kurikulum, tenaga pengajar yang kompeten, serta sarana, prasarana, maupun infrastruktur yang pantas dan proporsional. Hal tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM) agar dapat meningkatkan kemampuan intelektualnya dengan baik. Pendidikan memiliki peran penting dalam menciptakan

bangsa yang besar dan bermartabat di mata dunia internasional (Pradnyana, 2020). Melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik, tentunya negara dapat mencerdaskan bangsa atau warga negaranya agar memiliki kualitas dan daya saing. Hal ini juga sejatinya adalah tujuan yang ingin dicapai oleh negara seperti yang tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

Indikator-indikator yang ingin dicapai, sebenarnya menunjukkan secara jelas harapan dan cita-cita luhur negara. Cita-cita tersebut diantaranya menjadikan warga negaranya menjadi manusia yang bersumber daya tinggi dan unggul, agar kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera dapat tercapai (Kementerian Agama Republik Indonesia Kanwil DIY, 2020). Guna mencapai cita-cita tersebut, UUD 1945 pun disusun dengan pengaturan yang tegas dan jelas mengenai hak-hak asasi manusia dan kewajiban-kewajiban asasi manusia. Seluruh hak maupun kewajiban tersebut dinilai sebagai sesuatu hal yang bersifat mendasar dalam tatanan hidup warga negara sendiri (Arinanto, 2018). Maka dari itu, negara yang wewenang dan kuasanya dijalankan oleh Pemerintah tentunya perlu menyadari bahwa pendidikan merupakan upaya fundamental dan terstruktur untuk mewujudkan kecerdasan warga negaranya dalam hal ini peserta didik.

Dengan demikian, seyogyanya upaya Pemerintah harus mampu secara aktif mengembangkan potensi yang ada pada masing-masing pribadi warga negara. Potensi tersebut baik itu yang berkaitan dengan kualitas ketahuidan (spiritual) individu, kontrol diri, persona individu, kecerdasan intrapersonal maupun interpersonal, serta keterampilan dan disiplin hidup lainnya yang diperlukan setiap orang. Potensi yang perlu dikembangkan itu baik yang membawa manfaat bagi dirinya sendiri, bagi sesama/masyarakat, maupun untuk kepentingan atau kemaslahatan seluruh bangsa dan negara seperti yang telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut UU Sisdiknas). Amanat yang terutama dari UU Sisdiknas inipun dimaksudkan agar segala upaya edukasi di Indonesia mengandung makna yang lebih dari sekedar pengetahuan semata. Artinya, sistem pendidikan yang edukatif juga mampu memberikan perhatian atau berfokus kepada nilai-nilai yang berkaitan dengan kemoralan (Arinanto, 2018). Dengan demikian, edukasi mampu mengarahkan dan membuka jalan bagi setiap pribadi manusia, terutama warga negara Indonesia ke arah yang lebih berkembang, sehingga dapat terbebas dari ketidak terdidikan (Raharjo, 2010).

Keberadaan amanat UU Sisdiknas sejatinya tidak terlepas dari amanat konstitusi Indonesia, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Pada pasal tersebut diamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dalam mendapatkan akses edukasi, dan memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar yang seyogyanya dibiayai oleh pemerintah. Dengan begitu, berdasarkan amanat Pasal 31 UUD 1945, jelas bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia, negara sudah selayaknya memberikan dukungan dan fasilitas. Dukungan yang

diberikan seperti menyediakan tenaga pendidik yang unggul, area sekolah yang dilengkapi dengan sarana dan wahana edukasi yang integral, buku atau instrumen penunjang pembelajaran lainnya. Selain itu, pemberian bantuan dana/anggaran juga dapat dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan agar berkualitas bagi para warga negara. Namun seiring berjalannya waktu, pandemi Covid-19 yang melanda seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, sejatinya memberikan banyak tantangan dan permasalahan yang timbul untuk pemerintah Indonesia. Perubahan-perubahan terus dilakukan agar dapat memfasilitasi kebutuhan selama pandemi Covid-19, mulai dari aturan atau kebijakan mengenai protokol kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat (*new normal*), penutupan dan pembatasan beberapa tempat/fasilitas umum termasuk tempat ibadah dan sekolah, serta Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Penutupan yang diberlakukan bagi sekolah selama pandemi Covid-19 cukup memberikan dampak yang besar bagi sektor pendidikan. Hal ini terbukti berdasarkan data yang dipublikasikan oleh UNESCO, bahwa sejak 17 April 2020, diperkirakan sekitar 1,5 miliar peserta didik secara global menolak dan terhalang akses pendidikan (Pengelola Web Pusdatin Kemendikbud, 2020). Akses yang dimaksud yaitu mayoritas tidak dapat bersekolah karena adanya pandemi Covid-19 yang membatasi pembelajaran tatap muka. Dalam angka tersebut termasuk di dalamnya kurang lebih 45 juta peserta didik dari Indonesia atau sekitar 3% dari jumlah populasi peserta didik yang terkena dampak secara global. Alhasil, kegiatan sekolah yang awalnya dilakukan dengan cara tatap muka, kini berubah menjadi sistem daring (*online*) dengan menggunakan berbagai macam teknologi yang tersedia. Akhirnya, alih-alih mempermudah akses edukasi bagi masyarakat, justru keadaan ini semakin memperkecil jumlah peserta didik di Indonesia.

Teknologi digital sebenarnya sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk saling berbagi, mengolah, maupun menyimpan segala informasi yang ada (Muhasim, 2017). Kemudahan tersebut diantaranya untuk pengembangan bidang pendidikan itu sendiri, khususnya di tengah pembelajaran daring. Lantas, apa sajakah yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring tersebut? Teknologi penunjang utama penyelenggaraan pendidikan secara daring secara mendasar dapat terdiri dari internet, ponsel pintar, dan laptop ataupun komputer. Hal ini dibuktikan melalui catatan salah satu penyedia jasa telekomunikasi di Indonesia yang mendapati adanya peningkatan arus *broadband* secara tajam, dimana peningkatan pada awalnya diperhitungkan kurang lebih sebesar 16% dan terus bertambah selama terjadinya penyebaran Covid-19 secara global. Setelah ditelaah lebih jauh, maka salah satu penyebab tajamnya peningkatan penggunaan arus *broadband* ialah dikarenakan penyelenggaraan pendidikan secara daring yang menjadi satu-satunya alternatif perolehan edukasi bagi peserta didik selama pandemic covid-19 (Azzahra, 2020). Jika dilihat dari peningkatan arus internet tersebut, dapat dipahami adanya arus positif yang mendukung pembelajaran daring. Namun, terlepas dari teknologi yang tersedia, tidaklah sedikit masalah yang dihadapi dalam menjalankan sistem pembelajaran daring sebagai alternatif itu sendiri.

Masalah yang dihadapi dengan diberlakukannya sistem pembelajaran daring dimulai dari kemampuan daya tangkap peserta didik hingga terbatasnya komunikasi antara pengajar dengan peserta didik. Pasalnya pembelajaran daring tentu memerlukan kreativitas dari tenaga pengajar dalam proses pembelajarannya. Indikator kreativitas inipun tidak hanya dinilai dari sisi pembuatan konten materi yang menarik perhatian peserta didik, namun diperlukannya kreativitas dalam memanfaatkan teknologi yang digunakan. Permasalahan kemampuan daya tangkap peserta didik juga berkaitan dengan kemandirian belajar dari peserta didik. Peralihan proses pendidikan menjadi di rumah dari yang awalnya dilakukan secara tatap muka di sekolah nyatanya tidak dapat sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Hal ini disebabkan masih rendahnya kesadaran belajar secara mandiri oleh peserta didik di Indonesia. Alhasil, keterbatasan pertemuan dengan tenaga pengajar, membuat peserta didik harus bisa secara mandiri dalam memahami materi dan mengerjakan tugas yang diberikan. Dengan demikian, ketidakpahaman atau bahkan salah pengertian akan mudah terjadi dan nihil untuk memperoleh hasil pembelajaran yang diinginkan dari proses tersebut (Puspitasari, 2020).

Kembali mengacu dan menilik pada judul penelitian ini, maka tidak dapat dipungkiri permasalahan yang paling besar dalam proses pembelajaran selama pandemi Covid-19 adalah permasalahan teknologi dan teknis. Masalah akses internet ataupun perangkat teknologi lainnya yang tidak memadai dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan menjadi salah satu permasalahan pokok. Sementara itu, permasalahan teknis juga berkaitan dengan ketersediaan listrik yang justru masih mengalami inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Kejadian ini membuat beberapa peserta didik menjadi terhambat dalam melaksanakan proses pembelajaran bahkan tidak dapat mengikuti sama sekali. Gangguan tersebut telah merugikan para peserta didik yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah (prasejahtera) dan yang berada di daerah tidak ramah internet serta kurang melek teknologi. Mereka adalah para peserta didik yang bahkan dalam kondisi normal (sebelum pandemi Covid-19) pun sudah menghadapi banyak hambatan dalam menjalani pendidikan. Namun sekarang, para peserta didik tersebut perlu merasakan hambatan dan rintangan tambahan yang ada akibat ketidaksetaraan atau kurang baiknya dalam mengakses teknologi dan berbagai sarana pembelajaran lainnya (Azzahra, 2020).

Teknologi yang menjadi sarana pembelajaran daring utama kemudian berimplikasi pada pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara daring bagi para peserta didik, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil dan terpelosok. Hal ini dapat terjadi mengingat masih saja terdapat daerah yang tertinggal dari sentuhan pembangunan nasional di Indonesia. Minimnya sentuhan pembangunan tersebut berdampak pada faktor psikologis yang berasal dari luar siswa (eksternal) yang kemudian sangat berpengaruh pada kegiatan belajar siswa (Nursyaidah, 2014). Faktor eksternal yang dimaksud adalah faktor pengajar atau pendidik (guru), lingkungan sosial (termasuk teman dan rekan sebaya), kurikulum sekolah, serta sarana maupun

infrastruktur di sekitarnya (Sardiyanah, 2018). Dampak yang paling terasa saat masa pandemi ini adalah sarana dan infrastruktur yang tidak memadai. Tercatat lebih dari 47.000 (empat puluh tujuh ribu) satuan pendidikan tidak mempunyai akses internet bahkan tidak mempunyai akses listrik. Kurangnya akses listrik dan jaringan internet merupakan salah satu kendala terbesar dalam pelaksanaan pembelajaran secara daring di sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah yang tidak memiliki akses terhadap pembangunan (terpelosok). Adapun banyak dari orang tua mereka yang tidak mampu membeli gawai untuk anak-anaknya sebagai sarana pembelajaran secara daring (Puspitasari, 2020). Dengan adanya kendala tersebut, alhasil menghambat peserta didik dalam menempuh pendidikan yang semestinya. Keadaan ini pada akhirnya membuat kualitas pendidikan menjadi menurun serta berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia secara nasional.

Apabila melihat kembali amanat UUD 1945, negara dalam hal pemerintah tentunya harus segera menanggapi permasalahan pendidikan agar tidak berlarut-larut. Permasalahan ini nantinya dapat menyebabkan penghambatan proses belajar mengajar dan pada akhirnya dapat berpotensi melanggar hak pendidikan seseorang. Upaya yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan cukup terlihat melalui pelaksanaan hukum dari pemegang kekuasaan sepanjang pandemi Covid-19 berlangsung. Upaya yang terlihat diantaranya yaitu diterbitkannya berbagai macam anjuran, himbauan, dan peraturan lain yang sangat beragam. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut justru dinilai sangat mudah berubah-ubah dalam waktu yang relatif singkat. Maka dari itu, berdasarkan problematika yang telah dipaparkan dalam latar belakang, urgensi permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah implikasi dari dinamika regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia? 2) Bagaimana solusi terhadap dinamika regulasi dalam bidang pendidikan selama Pandemi Covid-19? Dengan demikian, adapun tujuan diadakannya penelitian ini, ialah untuk memberikan alternatif terhadap dinamika regulasi terkait pendidikan selama pandemi Covid-19. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan kepada para pembuat regulasi agar dapat memberikan perubahan terkait masalah pendidikan agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

Pandemi Covid-19 yang melanda diseluruh dunia dan terutama juga di Indonesia, mendorong pemerintah untuk menyesuaikan sistem pembelajaran yang ada. Penyesuaian ini harus dilakukan dengan kebutuhan berskala besar dan menuntut hubungan kerjasama antara Pemerintah/Negara dengan pihak swasta. Kerjasama ini dapat direalisasikan antara Kementerian terkait dengan pihak penyedia jasa telekomunikasi dan perangkat pendukung akses pendidikan lainnya. Hubungan kerjasama tersebut tentunya dapat berperan dalam memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia. Hal ini diperlukan untuk lebih memperluas jangkauan pembelajaran secara daring agar tercipta pemerataan penyelenggaraan pendidikan di seluruh Indonesia (Azzahra, 2020).



Upaya Kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan pihak swasta, dapat membantu dalam memberikan keringanan kepada semua peserta didik di seluruh Indonesia, baik di daerah yang memiliki kemudahan akses internet ataupun daerah yang mengalami kesulitan akses internet. Jangan sampai dengan adanya kekurangan dukungan dari pemerintah, maka terdapat beberapa hak peserta didik yang terlanggar atau terganggu. Terlebih lagi, jika dilihat pendidikan pada abad ini, tentunya menuntut lulusan di bidang pendidikan untuk memiliki keterampilan dalam berbagai disiplin ilmu yang memadai. Harapannya, di masa yang akan datang, dapat lahir pribadi-pribadi warga negara Indonesia yang sukses dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mardhiyah, Aldriani, Chitta, & Zulfikar, 2021).

## **2. Metodologi**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-normatif atau yang biasa disebut dengan metode penelitian hukum normatif. Penulis meneliti menggunakan hukum doktrinal dengan prinsip penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Penggunaan metode ini berhubungan dengan jangkauan penelitian yang hanya ditujukan kepada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum tertulis lainnya (Soekanto & Mamudji, 2015). Artinya, Penulis mendasarkan penelitian ini dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan menggunakan sistem analisis secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk kemudian menarik kesimpulan secara ringkas dengan menggunakan cara deduktif.

Pendekatan perundang-undangan sejatinya merupakan suatu cara dimana Penulis mengkaji seluruh Undang-Undang dan peraturan/regulasi turunan yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) serta beberapa peraturan/regulasi lainnya yang berkaitan dengan isu atau topik yang dibahas. Sedangkan, bahan hukum sekunder yang dikumpulkan terdiri dari jurnal-jurnal ilmiah atau artikel-artikel yang mendukung penelitian. Dengan demikian, data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh suatu kesimpulan yang mendukung gagasan-gagasan pemikiran dalam penelitian ini.

## **3. Analisis dan Hasil**

### **3.1. Implikasi Dinamika Regulasi dalam Bidang Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia**

Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, melahirkan suatu urgensi bagi pemerintah untuk terus mencari solusi-solusi terbaik agar dapat

bertahan melewati masa-masa sulit ini. Perubahan-perubahan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah tentunya memberikan dampak yang besar, mulai dari kebiasaan baru yang harus dijalankan, protokol kesehatan yang terus dikaji, masalah perekonomian, hingga masalah pendidikan. Pada bidang pendidikan, masalah yang terjadi diantaranya penutupan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia dan memaksa seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Penulis berpendapat bahwa pemerintah tentunya sudah berusaha dalam memberikan solusi terbaik dalam mengatasi pandemi Covid-19 yang belum kunjung berakhir. Namun, solusi yang dituangkan dalam berbagai macam peraturan dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah ini kemudian menyebabkan kebingungan dan kekhawatiran masyarakat.

Kebingungan terjadi, mengingat peraturan yang dibuat sebelumnya, sempat diberlakukan cukup ketat, namun berangsur-angsur berubah menjadi longgar. Hal ini seolah-olah terlihat bahwa pemulihan di bidang lain lebih krusial dibandingkan dengan kesehatan warga negaranya. Beberapa waktu yang lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 yang membahas mengenai praktik kebersihan (higienitas) dan sanitasi di wilayah sekolah. Surat ini diterbitkan dua hari sebelum *World Health Organization* (WHO) secara sah menyatakan status Covid-19 menjadi pandemi global pada 11 Maret 2020 (Azzahra, 2020). Dengan adanya surat edaran tersebut, maka lahir juga dampak pada mekanisme pembelajaran yang ada, yaitu dengan diadakannya kegiatan belajar yang dilakukan secara daring. Pada dasarnya, perubahan tersebut diharapkan dapat menekan pertumbuhan angka positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia.

Perubahan isi regulasi pemerintah yang terjadi terus menerus dalam penanganan permasalahan di era Covid-19 berdampak pada kondisi tatanan kehidupan masyarakat yang berubah-ubah. Selain kondisi yang tidak menentu bagi masyarakat, sungguh disayangkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut juga terkesan menghambat proses berjalannya pendidikan di Indonesia. Hal ini seolah-olah meluluh lantahkan ciri Indonesia sebagai negara hukum dan juga negara demokrasi dalam pemenuhan HAM dengan diperolehnya pendidikan yang layak bagi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Pemenuhan hak pendidikan perlu dilakukan mengingat kedudukannya sebagai salah satu aspek terpenting sebuah negara guna mencapai tujuan negara. Indonesia sebagai negara hukum sudah sepatutnya tidak mempertanyakan lagi terkait pemenuhan HAM, karena mutlak harus dilakukan dan adanya perlindungan HAM yang seyogyanya telah diakui oleh negara. Selain itu, dalam konsep demokrasi, HAM merupakan salah satu bagian terpenting untuk mewujudkan sistem demokrasi.

Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan sejatinya merupakan HAM yang diatur di dalam *Universal Declaration of Human Rights*, pada Pasal 26 ayat (1). Pasal ini mengamanatkan bahwa tiap-tiap insan manusia berhak mendapatkan pendidikan. Pendidikan harus secara bebas dan sukarela diberikan, yang mana paling tidak tersedia bagi sekolah rendah atau pendidikan dasar. Alhasil, pendidikan rendah atau dasar patut diwajibkan, pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus dibuka bagi semua

orang, dan pendidikan tinggi harus dapat ditempuh dengan cara yang sama oleh setiap individu tanpa pengecualian atau perlakuan berbeda, sehingga sepenuhnya didasarkan pada kepastian. Dari instrumen hukum internasional ini terlihat jelas bagaimana negara sudah sepatutnya bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi setiap anak bangsa.

Indonesia sejatinya telah mengatur hak warga negara atas pendidikan di dalam Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Berdasarkan pasal ini, setiap pribadi tentunya pantas dan berhak untuk melakukan pengembangan dirinya sendiri, baik itu melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan. Tidak hanya itu, UUD 1945 kembali menegaskan hak atas pendidikan ini pada Pasal 31 ayat (1) dan (2) dimana setiap warga negara mempunyai hak dalam mendapatkan pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dan negara berkedudukan sebagai fasilitator, dari segi pembiayaannya. Selain itu, penegasan hak atas pendidikan yang layak juga termaktub dalam Pasal 12 dan Pasal 60 ayat (1) UU HAM, dan secara *lex Specialis* dalam UU Sisdiknas. Berdasarkan uraian dasar-dasar hukum tersebut, jaminan hukum dari pemenuhan hak atas pendidikan sebagai salah satu HAM wajib dipenuhi oleh negara bagi warga negaranya. Negara patut mengusahakan penyelenggaraan pendidikan yang sebaik-baiknya sekalipun di tengah ketidakpastian keadaan karena pandemi Covid-19. Salah satu upaya yang telah dilakukan jalan pembelajaran daring sebagai alternatif utamanya. Lantas, pertanyaannya adalah apakah sistem pembelajaran daring ini memberikan hasil luaran yang sepatutnya dihasilkan dan layaknya pembelajaran konvensional yang sebelumnya diberlakukan? Pembelajaran daring ini sangatlah bergantung pada teknologi yang ada, sebagaimana Penulis tekankan pada pendahuluan di atas, sehingga tanpa sarana prasarana dan infrastruktur yang menunjang teknologi akan sangat mempersulit terlaksananya sistem pembelajaran daring.

Seiring berjalannya waktu, masalah terkait penyelenggaraan pendidikan secara daring semakin bertambah dan tidak berhenti pada kurangnya sarana dan prasarana saja. Mengingat keadaan geografis Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, kehidupan ekonomi dari peserta didik atau orang tua yang berbeda-beda, sampai dengan daya tangkap atau gaya belajar peserta didik yang terkadang tidak sinkron dengan cara pembelajaran daring. Masalah teknologi salah satunya adalah masalah yang paling krusial terjadi di masa pembelajaran secara daring ini. Banyak daerah yang terkendala dengan adanya jaringan internet bahkan listrik. Adapun perekonomian yang rendah sehingga tidak adanya gawai yang tersedia untuk menunjang pendidikan secara daring. Apabila jaringan listrik maupun internet tidak memadai, ataupun tidak adanya gawai yang tersedia, hal ini tentu telah menjadi faktor utama yang menghambat para peserta didik sehingga tidak dapat dilanjutkannya pendidikan. Hal ini kemudian berpotensi pada berhentinya pemenuhan hak mereka dalam mendapatkan pendidikan, yaitu putus sekolah. Padahal sudah sepatutnya seluruh masyarakat, khususnya anak-



anak mendapatkan pendidikan yang layak supaya mereka dapat meningkatkan intelektualnya agar memiliki daya saing untuk masa depannya.

Pendidikan adalah bekal bagi warga negara agar mereka dapat meningkatkan taraf hidup dan juga mendapatkan kehidupan yang layak di kemudian hari (Bhabha, Giles, & Mahomed, 2020). Namun dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi, ini semua memberikan kesulitan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan secara layak. Oleh sebab itu menurut hemat Penulis, sangat disayangkan apabila hambatan-hambatan yang terjadi akibat pandemi Covid-19 ini menyebabkan terjadinya pelanggaran dan lalainya pemenuhan HAM dikarenakan telah menghambat para peserta didik dalam menjalani pendidikannya.

Masalah teknologi yang terjadi di Indonesia patut menjadi sorotan, melihat teknologi ini menjadi salah satu problematika yang cukup mendominasi ketika berbicara mengenai hambatan pembelajaran daring. Sebagaimana dipaparkan di atas, yaitu apabila dilihat dari sisi geografis, ada beberapa daerah atau kota yang mempunyai akses internet beserta dengan gawai yang sangat canggih sampai-sampai kehidupan mereka didominasi oleh teknologi, baik untuk pendidikan maupun bersosialisasi. Namun terdapat sejumlah daerah yang berlokasi pada daerah terpencil yang justru sangat sulit dalam mencari akses internet ataupun gawai yang memadai, bahkan mereka tidak mengenal teknologi secara baik. Maka dari itu untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peran pemerintah dalam menangani permasalahan ini agar tidak terjadi kesenjangan sosial, terutama dalam permasalahan pendidikan yang merupakan hak bagi setiap orang dan tidak melanggar HAM. Berdasarkan paparan tersebut, maka tepat bila Kemendikbud yang memperhitungkan dan mengkaji pelaksanaan pembelajaran secara daring yang tentunya disesuaikan dengan diversifikasi karakteristik tiap-tiap daerah di Indonesia.

Pembelajaran secara daring jika ditinjau tentunya lebih menambah hambatan-hambatan untuk peserta didik yang bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19 pun sudah mengalami kesulitan. Maka dari itu, pembelajaran melalui media pembelajaran lain selain menggunakan akses internet perlu dipertimbangkan oleh pemerintah. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan yaitu seperti menggunakan program radio atau menggunakan jasa pos dalam menyebarluaskan bahan ajar. Hal ini dilakukan agar dapat menjangkau daerah-daerah yang memiliki akses kurang baik atau rendah terhadap jaringan internet maupun listrik (Azzahra, 2020). Sebab jika meninjau secara mendalam, tingkat pendidikan yang ada di Indonesia dapat dikatakan tidak merata antar daerahnya, bahkan sangat terbelakang. Misalnya, bagi daerah-daerah yang diklasifikasikan sebagai Daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terbelakang), yang dimana mengalami kesulitan dalam menjalankan pendidikannya secara konvensional. Sehingga apabila mekanisme pendidikan secara daring dijalankan, maka semakin menambah permasalahan dan mempersulit kegiatan belajar mengajar yang ada. Hal serupa pun juga diungkapkan sendiri oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang mengatakan bahwa 88% dari total 62 daerah di Indonesia yang

tergolong ke dalam klasifikasi Daerah 3T mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan pendidikan secara daring (CNN Indonesia, 2020).

Permasalahan teknologi dan pendidikan yang dihadapi selama pandemik Covid-19 sejatinya bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah daerah sebagai penentu kebijakan di ranah lokal selayaknya turut membantu dalam menyelesaikan masalah pendidikan tersebut. Kegiatan pembelajaran secara daring pada prinsipnya sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan sekolah dan juga arahan dari Kemendikbud. Pemerintah daerah juga harus turut aktif dalam membantu sekolah-sekolah seperti membentuk tim kerja agar dapat memberikan bantuan finansial serta memberikan akses dan peralatan-peralatan lainnya untuk sekolah dan guru. Begitu pula dalam membenahi infrastruktur dan permasalahan teknis yang timbul ketika dilaksanakannya pembelajaran daring itu sendiri, terutama listrik dan segala kendala turunannya. Dengan demikian, tim kerja sebagai bentuk kerja aktif pemerintah daerah tentunya diharapkan dapat lebih fokus memberikan pelayanan yang lebih untuk sekolah-sekolah yang melayani masyarakat prasejahtera.

Upaya-upaya lain juga perlu dilakukan untuk mendukung pemberian layanan pendidikan di Indonesia. Memberikan pelatihan terhadap para guru guna meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan kewajibannya sebagai tenaga akademik bisa menjadi salah satu pertimbangan. Pelatihan ini penting mengingat pengajar sebagai fasilitator pendidikan, salah satu sumber ilmu terutama, serta pendamping bagi peserta didik, sehingga patut ditingkatkan sumber dayanya (Septikasari & Frasandy, 2018). Palsnya meskipun penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya telah termasuk dalam kurikulum pelatihan, namun pada kenyataannya masih terdapat sejumlah hambatan maupun keraguan terhadap efektivitas pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan isi kurikulum belum sepenuhnya berhubungan dengan kepentingan pembelajaran secara daring. Dengan demikian, untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara daring, seyogyanya guru perlu mempelajari beberapa hal. Seorang guru tidak cukup apabila hanya memiliki kecakapan terkait dengan dasar teknologi (seperti halnya mengetahui cara penggunaan komputer dan menghubungkannya ke internet).

Guru-guru juga patut diperkaya pengetahuan dalam menggunakan perangkat-perangkat untuk membuat rekaman video dan/atau suara ketika mengajar. Pemahaman terkait berbagai macam perangkat lunak juga perlu diketahui oleh pengajar, sehingga memiliki kemampuan, keahlian, dan mekanisme yang lihai untuk menyampaikan materi melalui rekaman/video. Adanya hal ini dapat membantu proses pembelajaran agar tidak selalu disampaikan dengan cara tatap muka secara daring (Adlin, 2019). Menggunakan video tentunya dapat memudahkan beberapa peserta didik yang berada di daerah sulit internet. Rekaman yang sudah jadi dapat didistribusikan dengan mudah misalnya seperti disiarkan di dalam televisi, radio, maupun mendapatkan hasil rekaman dalam bentuk CD atau bentuk fisik lainnya.

Perihal teknologi kembali menjadi masalah ketika pemanfaatan sarana dan

prasarana berbasis teknologi penunjang pembelajaran daring justru sulit direalisasikan. Hal ini terjadi mengingat banyak sekali guru-guru yang belum piawai dalam memanfaatkan kelengkapan berbasis teknologi tersebut. Dengan begitu, dibutuhkan pelatihan yang sepatutnya diberikan oleh pemerintah dengan harapan melalui pelatihan ini dapat memperkaya kemampuan teknologi dari guru-guru itu sendiri. Hal ini bertujuan agar tenaga pengajar dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada peserta didik dalam mendapatkan bahan ajar yang lebih mudah, sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi dari proses belajar mengajar.

Kemampuan guru-guru dalam mengoperasikan sarana dan prasarana teknologi tersebut diyakini akan berjalan lurus dan beriringan dengan hasil luaran dari pembelajaran itu sendiri. Misalnya, guru-guru dapat membuat video pembelajaran dengan lebih kreatif, seperti ditambahkan gambar yang menarik, lagu atau musik, serta alat peraga lainnya yang dapat dimasukkan ke dalam video. Konsep seperti ini diharapkan dapat meningkatkan antusiasme peserta didik dalam menyambut maupun menjalankan proses pembelajaran jarak jauh. Seperti halnya pembelajaran tatap muka konvensional, pembelajaran secara daring tentunya juga menuntut para peserta didik harus siap belajar pada saat jam yang telah ditentukan. Akan tetapi, apabila jaringan internet saat itu tidak baik, maka peserta didik akan tertinggal materi yang sedang disampaikan oleh pengajar mereka. Namun dengan adanya pembelajaran yang disampaikan melalui video maupun media kreatif lainnya, maka peserta didik dapat melihat dan menyaksikannya secara seksama. Ketersediaan video yang dapat diakses setiap saat dapat membantu peserta didik dalam menyesuaikan kemampuan daya tangkap dan mendalami materi tersebut.

Penanganan problematika pembelajaran secara daring selain dari sisi sarana prasarana dan sumber daya pengajar yang ada, dapat dilakukan peninjauan melalui perspektif siswa atau pelajar. Tinjauan ini patut dipertimbangkan untuk mencari solusi terbaik dalam dijalkannya sistem pendidikan di Indonesia selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan dilaksanakannya pembelajaran secara daring, banyak sekali pelajar yang justru merasa terbebani oleh lingkungan pembelajaran tersebut, baik itu secara mental maupun secara fisik dan jasmani.

Hasil survei yang dilakukan oleh UNICEF melalui kanal *U-Report*, didapati bahwa sebanyak 4.000 pelajar yang tersebar di seluruh nusantara, 66% diantaranya mengatakan bahwa mereka merasa sangat tidak nyaman dengan pembelajaran daring yang ada. Sedangkan, sebanyak 87% mengatakan mereka sangat ingin segera kembali melaksanakan pembelajaran secara konvensional. Fakta ini memperlihatkan secara jelas betapa sulitnya penerapan pembelajaran daring yang digadang-gadang mempermudah pelajar tersebut. Selain itu, adapun informasi yang disampaikan oleh KPAI bahwasanya banyak pelajar di Indonesia yang putus sekolah akibat diberlakukannya pembelajaran daring ini. Hal yang sama diproyeksikan oleh UNICEF, dimana secara global sebanyak lebih dari 24 juta pelajar akan putus sekolah bila pembelajaran daring ini terus diberlakukan.

Beragam kejadian diatas terjadi bukan tanpa alasan, ini senada dengan hasil penelitian yang didapati oleh Szpunar, Moulton, & Schacter, (2013). Pada tersebut, dinyatakan bahwa pada tingkat perguruan tinggi, pelajar atau peserta didik bahkan lebih sering berkhayal pada saat perkuliahan daring jika dibandingkan dengan perkuliahan tatap muka secara langsung (luring) (Sadikin & Hamidah, 2020). Hal ini dikarenakan pada dasarnya pendidikan merupakan kegiatan sosial-kognitif yang artinya dibutuhkan interaksi sosial yang ril dalam belajar. Aspek inilah yang justru sangat sukar diciptakan dan ditiru oleh pembelajaran secara daring. Adapun akibat tertentu terhadap jasmani atau fisik peserta didik, yang mana dikarenakan menatap layar gawai terlalu lama justru mendegradasikan kesehatan indera penglihatan mereka. Kemudian adapun akibat lainnya yang disebabkan oleh alat pendengaran (penyuara jemala) secara terus-menerus menimbulkan permasalahan pada indera pendengaran. Hingga akhirnya, timbullah akibat lainnya bagaikan efek domino bagi peserta didik, seperti sakit kepala, kram otot, stres, sakit punggung, pola tidur tidak menentu, skizofrenia, hingga gangguan bipolar (Khosla, Mittal, Sharma, & Goyal, 2021).

Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan betapa jauhnya negara dalam memenuhi HAM dalam kaitannya dengan pendidikan itu sendiri, yang justru merugikan peserta didik dilihat dari segi kesehatannya. Alih-alih mempertebal dan mengembangkan tiap-tiap pribadi anak bangsa, sistem pendidikan yang ada justru menjadi penghambat perkembangan generasi muda bangsa Indonesia. Secara perlahan juga dapat mendegradasikan sistem pendidikan dan potensi anak bangsa yang telah diupayakan sebelumnya. Pembelajaran menjadi terbengkalai, bahkan ujian pun terbengkalai dimana tidak adanya pengawasan dari pihak sekolah. Hal ini dapat berdampak kepada sikap kejujuran dari peserta didik dimana para peserta didik mempunyai kesempatan untuk berbuat curang agar mendapatkan nilai yang memuaskan. Kondisi seperti ini tentunya perlu menjadi perhatian agar sikap moral peserta didik dapat terbentuk dengan baik (Hariandi, Puspita, Apriliani, Ernawati, & Nurhasanah, 2020).

### **3.2. Solusi dalam Menghadapi Dinamika Regulasi demi Pemenuhan Hak atas Pendidikan Anak**

Pendidikan hingga kini direncanakan akan dijadikan sebagai prioritas tahap akhir dari program pemulihan pasca Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah (Bardan, 2020). Akan tetapi, bukankah langkah ini hanya memperburuk pendidikan yang sepatutnya perlu ditingkatkan dan dikembangkan? Menurut hemat Penulis, langkah ini tidak sepenuhnya tepat, hal ini hanya akan terus menerus mendegradasi kualitas sumber daya manusia tanah air.

Berdasarkan data Bank Dunia tahun 2018, kondisi pendidikan Indonesia saat ini dinyatakan sangat memprihatinkan. Hal ini ditunjukkan dengan peringkat kualitas pendidikan dunia yang berhasil dirumuskan oleh *Programme for International Student Assessment* (PISA) pada Desember 2019 di Paris, yang mana Indonesia berada pada

posisi ke-72 dari 77 negara di dunia (Kusuma, 2020). Belum lagi ditambah dengan dinamika regulasi sekarang ini yang semakin nihil menghasilkan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mencapai keadilan memperoleh pendidikan yang layak.

Pasalnya, keadaan yang tidak menentu melahirkan kondisi dimana dilahirkan pula himbuan dan regulasi yang baru secara seketika dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, alangkah baiknya problematika yang ada harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Sikap yang dapat diambil pemerintah diantaranya dengan mengeluarkan suatu pengaturan baru dan terkini yang sifatnya membuka peluang baru dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar konvensional dengan standar '*new normal*'<sup>1</sup>. Hal ini dapat dilakukan dengan mekanisme tempat belajar yang sebagaimana mungkin mampu memfasilitasi proses belajar mengajar tersebut. Penyediaan instrumen hukum ini pun merujuk pada Teori Keadilan Bermartabat yang Penulis jadikan kerangka berpikir dari pembahasan solusi ini.

Teori keadilan bermartabat yang dipaparkan oleh Teguh Prasetyo, mengemukakan pentingnya postulat hukum yang didasarkan pada Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara dan berbangsa Indonesia, sehingga ditemukan titik temu yang mendudukan hukum sebagai hasil pikiran dari Tuhan Yang Maha Esa (Prasetyo, 2020). Penekanan teori ini adalah pada pemanfaatan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk membantu manusia lain (*nge wong ke wong*), yang mana juga mengharuskan kesetimbangan hak dan kewajiban dari para pihak, dalam kaitannya dengan pendidikan, yaitu pihak pelajar dan negara dalam hal ini Pemerintah. Dengan begitu, melalui pembentukan regulasi yang sifatnya pasti dan komprehensif sangat diperlukan guna menghadirkan kesetimbangan kewajiban pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan, serta kesetimbangan hak atas pendidikan yang dimiliki secara mutlak oleh setiap anak.

Sebagaimana diuraikan di atas, maka adapun pengaturan yang penting untuk diselenggarakan yaitu berkaitan dengan beberapa hal berikut ini: a) sanitasi; b) mekanisme kelas pembelajaran; dan c) protokol kesehatan yang amat penting dalam dilaksanakannya pembelajaran konvensional dalam era '*new normal*' ini. Selain pengaturan di atas, mengingat Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan tantangan, tingkat keparahan penyebaran Covid-19, dan jumlah kasus positif Covid-19 yang beragam, maka ada baiknya disusun suatu parameter yang pasti mengenai kriteria apa saja yang harus diperhitungkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar '*new normal*' tersebut. Parameter ini akan memperjelas kapan boleh diberlakukannya kegiatan belajar mengajar '*new normal*' dan kapan masih diberlakukan pembelajaran daring.

Pemerintah dalam menjalankan kewenangannya memiliki tugas untuk melakukan gerakan suaka dan penegakkan HAM dalam hal pendidikan. Hal ini

---

<sup>1</sup> Dalam konteks pandemi Covid-19, '*new normal*' didefinisikan sebagai tatanan baru dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat sebagai betook adaptasi terhadap perubahan-perubahan akibat dari maraknya penyebaran Covid-19. Dengan demikian, '*new normal*' dalam konteks pengelolaan lingkungan sekolah juga diperlukan.



sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) jo. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang menegaskan suatu keharusan pemerintah dalam menegakkan dan melindungi HAM. Perlindungan ham sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang penjaminannya kemudian dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Lantas, dalam perspektif ketatanegaraan sendiri muncul sebuah tanda tanya dalam bentuk instrumen hukum apakah pengaturan-pengaturan ini sebaiknya dituangkan? Menjawab pertanyaan ini, maka perlu menilik tujuan diciptakannya hukum yang sejatinya diperuntukkan sebagai pengaturan sistem bernegara dalam menjaga ketertiban pada lingkungan bermasyarakat. Artinya, hukum juga turut diciptakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu yang timbul di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan hukum harusnya dapat melahirkan suatu perlindungan dan pemenuhan hak memperoleh edukasi bagi setiap warga negaranya. Pasalnya, sebagai negara hukum yang mengedepankan HAM sebagai salah satu unsur negara yang tidak dapat dipungkiri, seharusnya dengan memperhatikan Pancasila yang "jiwa bangsa" (Triwijaya, Fajrin, & Wibowo, 2020), kemudian mewujudkan pendidikan yang layak bagi masyarakat. Akan tetapi, sungguh disayangkan bahwa seringkali terjadi ketika hukum diciptakan, justru menimbulkan suatu problematika tersendiri dalam pelaksanaan hukum itu sendiri (Yuliani, 2017).

Sumber permasalahan yang disebutkan di atas disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah justru tidak mencerminkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya pengabaian secara sengaja terhadap aspirasi masyarakat, serta kebutuhan pengelolaan dan pengembangan nasional. Alhasil, isi peraturan atau kebijakan yang terbit secara jelas dan nyata tidak mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dari obyek yang diatur, serta menghilangkan keseimbangan antara hak individual dan hak sosial.

Kemudian, adanya isi peraturan perundang-undangan yang eksis saat inipun tidak mempertimbangkan kebhinekaan atau pluralisme bangsa dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun budaya. Aspek-aspek tersebut pada akhirnya dengan berbagai permasalahan disiplin hukum ini mengakibatkan materi peraturan perundang-undangan yang terus dilahirkan dan melahirkan keadaan saling tumpang tindih antara satu kebijakan dan kebijakan lainnya. Akhirnya, seakan-akan problematika yang turut lahir bila disandingkan dengan langkah penyelesaian yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan tidak pernah tersentuh dan tidak ada penyelesaiannya (Yuliani, 2017). Ditinjau dari hal tersebut, sudah seharusnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang mempunyai kepastian dan kekuatan hukum terkait dengan pendidikan dalam rangka pemulihan Covid-19 yang dapat memenuhi seluruh aspek di masyarakat. Bukan hanya suatu kepastian yang diperlukan, namun dalam regulasinya pun harus mencerminkan adanya keadilan di dalamnya. Pasalnya jika terdapat kesenjangan antara muatan norma hukum dan keadilan yang begitu luas, hingga tata hukum terlihat tidak adil, maka pada saat itulah tata hukum tersebut boleh

ditinggalkan (Huijbers, 2017). Oleh sebab itu, berkenaan dengan hal tersebut, regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak boleh mengancam hak seluruh warga negara Indonesia dalam memperoleh edukasi.

Dengan begitu, dapat ditarik suatu pandangan bahwa edukasi sejatinya merupakan suatu aspek yang harus menjadi prioritas pemerintah pada saat pemulihan selama dan setelah pandemi Covid-19 ini mereda. Hal ini ditujukan agar peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menjalani pendidikan dapat segera melanjutkan pendidikannya dengan lancar. Menurut hemat penulis, penguatan pengaturan-pengaturan di atas sebaiknya dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Bukan tanpa alasan, namun terdapat beberapa argumentasi yang menjustifikasi penggunaan instrumen hukum berupa Perpres tersebut karena terdapat beberapa kelebihan. Kelebihan Perpres yaitu Pertama, mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan menyeluruh atau bersifat umum. Dengan begitu, dalam praktiknya kini dapat menjadi titik harapan kemanfaatan hukum dalam keadaan pendidikan di masa pandemi sekarang ini, yang mana sangat berdampak bagi segala pihak mulai dari peserta didik, orang tua, hingga guru. Oleh sebab itu, terdapat urgensi akan suatu pengaturan khusus dan terpusat untuk mengarahkan suatu penyelesaian permasalahan pendidikan di situasi pandemi ini secara empiris dalam masyarakat. Kedua, ditinjau dari materi muatan Perpres, patut diketahui bahwa Perpres sejatinya memuat hal-hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang, hal-hal dalam menjalankan Peraturan Pemerintah, dan/atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah. Berkaca pada muatan tersebut, penting untuk diilhami bahwa edukasi sebagai salah satu hak asasi yang diperjuangkan dan dilindungi oleh konstitusi dan Undang-Undang, maka pemerintah sebagai sekelompok orang yang memegang kepercayaan rakyat dituntut untuk mengatasi masalah ini dengan menerbitkan suatu kebijakan yang memenuhi kepastian, kemanfaatan, serta keadilan bagi masyarakat. Maka dari itu, kebijakan mengenai pendidikan merupakan suatu pendelegasian dan pengaturan khusus dari Undang-Undang. Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penulis berpendapat bahwa pengaturan-pengaturan mengenai pendidikan ini sebaiknya dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres). Peraturan ini diperlukan agar pemerintah dapat menciptakan produk hukum yang komprehensif serta memuat unsur-unsur hukum agar tidak ada tumpang tindih kebijakan sehingga secara efektif dapat mengakomodir permasalahan dalam masyarakat.

Merujuk pada Teori Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, yang mana diilhami bahwa pada sebuah sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) sub-sistem. Subsistem tersebut terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2001). Dari tiga unsur tersebut, jika substansi atau materiil hukum yang mencakup muatan norma-norma hukum telah tertuang dalam suatu instrumen hukum tertulis secara komprehensif, maka langkah berikut yang dapat diupayakan ialah dari struktur hukum. Struktur hukum mencerminkan institusi atau lembaga pelaksana hukum, wewenang dari lembaga dan

aparatus penegak hukum itu sendiri sebagai pelaksana hukum, serta kultur atau budaya hukum masyarakat. Dalam hal ini, dapat diupayakan agar adanya peran aktif dari lembaga yang menaungi masalah pendidikan ini, khususnya jajaran pendidikan berdasarkan tingkatan mulai dari guru, perwakilan sekolah, dinas pendidikan di kota/kabupaten dan provinsi hingga Kemendikbud yang diharapkan dapat menerapkan aturan yang telah berlaku. Kemudian, di samping subsistem substansi dan struktur hukum, hal yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah mengenai budaya hukum (perilaku) di masyarakat. Perlu adanya perubahan dari budaya hukum di Indonesia dimana dapat dilakukan dengan sosialisasi/edukasi mengenai teknologi sebagai alat atau sarana yang memadai dan menunjang kegiatan belajar mengajar selama situasi pandemi. Hal lain yang juga diperlukan yaitu kesadaran dari peserta didik akan pentingnya pendidikan walaupun dilakukan dalam masa pandemi. Ketiga subsistem ini haruslah terpenuhi dan bersinergi satu sama lain agar meningkatkan indeks keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat. Dengan begitu, adapun tujuan penegakan hukum itu sendiri yakni kepastian, kedayagunaan, dan keadilan.

Penyelesaian problematika, selain dilakukan melalui pembenahan instrumen hukum sebagaimana diuraikan di atas, juga harus memperhatikan dari segi penegakan hukum. Hal ini diperlukan guna penyelenggaraan pengembangan sumber daya bagi masyarakat di dalam kehidupan bernegara itu sendiri, terutama bila dikaitkan dengan pendanaan yang sangat krusial ketika berbicara mengenai pembangunan dan pengembangan sumber daya tersebut. Salah satu langkah yang dapat diambil yaitu melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang lebih diperluas dan komprehensif dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pembelajaran daring. Mengingat telah dikeluarkannya Peraturan Kemendikbud Nomor 19 Tahun 2020 dan Surat Edaran Kemenag nomor B-699/Dt.1.1/PP.03/03/2020 telah melegitimasi penggunaan dana BOS guna menunjang pengembangan sistem edukasi daring yang saat ini sedang dijalankan. Pemanfaatan dana BOS juga sudah didukung melalui kenaikan anggaran yang diberikan kepada Kemendikbud melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, yang mana ditingkatkan sebesar 96%, dari yang semula Rp 36 triliun menjadi Rp 70,7 triliun.

Koordinasi dan sinergi antara Kemendikbud dengan kementerian lain serta badan administrasi di setiap daerah diperlukan guna harmonisasi penyelenggaraan negara dalam pemanfaatan dana BOS tersebut. Penyaluran dana BOS dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memaksimalkan distribusi dana agar lebih tepat sasaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dalam kaitannya dengan ketersediaan jaringan internet juga menjadi pihak yang penting dalam pembelajaran daring. Keterlibatan Kemkominfo diharapkan agar tidak ada lagi daerah yang terlalu terpelosok dan terbelakang untuk memiliki fasilitas pembelajaran daring berupa jaringan internet. Kemudian, sinergitas juga dibutuhkan antara Kementerian dengan dinas setempat, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, juga Dinas Komunikasi dan Informasi dari

setiap daerah administrasi. Keterlibatan dinas-dinas ini diperlukan guna menjalankan fungsi administrasinya bagi masyarakat pada setiap daerah administrasi, agar hak pendidikan sebagai HAM bagi setiap anak bangsa dapat dipenuhi.

Penyelenggaraan pembangunan melalui dana BOS yang memiliki keterkaitan erat bersama pengembangan pendidikan di tengah situasi pandemi Covid-19 ini pada intinya harus diterapkan dengan semaksimal mungkin., Hal ini disebabkan sejatinya apa yang menjadi sasaran pengembangan saat ini pun berupa fasilitas pendidikan yang baik. Fasilitas yang dimaksud berupa jaringan internet yang tersebar pada setiap pelosok negeri, media pembelajaran daring yang memadai, dan segala kelengkapannya. Ini merupakan suatu proyeksi dari apa yang dibutuhkan bangsa Indonesia untuk lebih maju terutama dalam menghadapi modernisasi, yang bersinggungan dan selaras dengan dominasi dunia digital dalam setiap lini kehidupan manusia. Dengan demikian, problematika pendidikan bangsa Indonesia di tengah pandemi Covid-19 sudah sepatutnya disikapi dengan penuh perhatian dari pemerintah., Pelaksanaanya dapat dilakukan dengan memberikan kepastian hukum melalui instrumen hukum yang tidak berubah-ubah, serta penegakan hukum melalui aparat hukum dan pemegang kekuasaan yang sejalan dan mendukung instrumen hukum yang ada. Penyelesaian iniguna menciptakan kesejahteraan dalam masyarakat, terutama bagi anak-anak dalam memperoleh hak atas pendidikan yang layak dan membangun. Urgensi dari penyelesaian permasalahan pendidikan inipun mengingat segala upaya, koordinasi, dan sinergitas yang telah dijalankan oleh pemerintah ataupun bersama pihak swasta selama pandemi Covid-19 belum memberikan hasil yang signifikan dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagai HAM setiap anak bangsa.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan, maka Penulis dapat menyimpulkan beberapa pemahaman, yaitu implikasi dinamika regulasi dalam bidang pendidikan selama pandemi Covid-19 terhadap pemenuhan hak atas pendidikan sebagai komponen dari Hak Asasi Manusia yang patut dipenuhi belum mendapati perhatian yang cukup. Peraturan yang terus berubah-ubah menimbulkan ketidakpastian dalam dijalankannya proses pembelajaran untuk dijalankan. Pemerintah Daerah patut turut aktif dalam menjalankan perannya untuk memajukan daerahnya dan kembali mewujudkan kepastian hukum di tengah ombang-ambing akibat pandemi Covid-19 yang ada. Pemerintah Daerah juga harus turut aktif dalam membantu sekolah-sekolah seperti membentuk tim kerja agar dapat memberikan bantuan finansial serta memberikan akses kemudahan bagi beberapa daerah. Pendidikan juga harus menjadi sektor yang menjadi prioritas dalam pemulihan Covid-19 agar peserta didik yang selama ini mengalami kesulitan akses pendidikan dapat kembali memperoleh haknya dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Sudah sepatutnya pendidikan kembali dijalankan dengan dicetuskannya instrumen hukum baru berupa Peraturan Presiden yang mengikat secara umum,

sehingga akan menciptakan kepastian hukum. Selain daripada dinamika regulasi yang patut dibenahi, Pemerintah juga harus menjalankan mekanisme solusi yang sifatnya futuristik. Dengan melihat kebutuhan masyarakat di tengah modernisasi yang mana seluruh bidang kehidupan manusia cenderung bergerak ke arah digital, Pemerintah harus bersinergi untuk mengembangkan jaringan internet secara nasional. Oleh karena itu, melalui pengaturan yang jelas, terang, tegas, serta mekanisme pembelajaran yang efektif, efisien, dan adanya dukungan serta koordinasi dari para pihak, tentunya hak dalam memperoleh edukasi sebagai komponen dari Hak Asasi Manusia mampu terwujudkan.

### Daftar Pustaka

- Adlin. (2019). Analisis Kemampuan Guru dalam Memanfaatkan Media Berbasis Komputer pada Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Imajinasi*, 3(2), 30-35. <https://doi.org/10.26858/i.v3i2.12961>
- Arinanto, S. (2018). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Azzahra, N. (2020). *Mengkaji Hambatan Pembelajaran Jarak Jauh di Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta, Indonesia. <https://doi.org/10.35497/309163>
- Bardan, A. B. (2020). Sektor pendidikan jadi yang terakhir dibuka usai pandemi virus corona. Dikutip dari <https://nasional.kontan.co.id/news/sektor-pendidikan-jadi-yang-terakhir-dibuka-usai-pandemi-virus-corona> pada 19 Februari 2021
- Bhabha, J., Giles, W., & Mahomed, F. (Eds.). (2020). *A Better Future: The Role of Education for Displaced and Marginalized People*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108655101>
- CNN Indonesia. (2020). Nadiem: 88 Persen Daerah 3T di Zona Hijau dan Kuning. Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200808193945-20-533636/nadiem-88-persen-daerah-3t-di-zona-hijau-dan-kuning> pada 20 Maret 2020
- Friedman, L. M. (2001). *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition*. Alih Bahasa: Wisnu Basuki. Jakarta: Tatanusa.
- Hariandi, A., Puspita, V., Apriliani, A., Ernawati, P., & Nurhasanah, S. (2020). Implementasi Nilai Kejujuran Akademik Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Dasar. *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 7(1), 52-66. <https://doi.org/10.51311/nuris.v7i1.143>
- Huijbers, T. (2017). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kementerian Agama Republik Indonesia Kanwil DIY. (2020). Mencerdaskan Kehidupan Bangsa. Dikutip dari <https://diy.kemenag.go.id/10277-mencerdaskan-kehidupan-bangsa.html> pada 6 Februari 2021
- Khosla, P. K., Mittal, M., Sharma, D., & Goyal, L. M. (Eds.). (2021). *Predictive and Preventive Measures for Covid-19 Pandemic*. Singapore: Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-33-4236-1>



- Kusuma, P. (2020). Hari Pendidikan Internasional, Indonesia Masih Perlu Tingkatkan Kualitas Pendidikan. Dikutip dari <https://www.dw.com/id/hari-pendidikan-internasional-indonesia-masih-perlu-tingkatkan-kualitas-pendidikan/a-52133534> pada 20 Februari 2021
- Mardhiyah, R. H., Aldriani, S. N. F., Chitta, F., & Zulfikar, M. R. (2021). Pentingnya Keterampilan Belajar di Abad 21 sebagai Tuntutan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 12(1), 29-40. <https://doi.org/10.31849/lectura.v12i1.5813>
- Muhasim. (2017). Pengaruh Tehnologi Digital terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *Palapa: Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(2), 53-77. <https://doi.org/10.36088/palapa.v5i2.46>
- Nursyaidah. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik. *Forum Paedagogik, Edisi Khus(Juli-Desember 2014)*.
- Pengelola Web Pusdatin Kemendikbud. (2020, April 11). *Pembelajaran Online di Tengah Pandemi Covid-19, Tantangan yang Mendewasakan*. Dikutip dari <https://pusdatin.kemdikbud.go.id/pembelajaran-online-di-tengah-pandemi-covid-19-tantangan-yang-mendewasakan/>
- Pradnyana, P. B. (2020). *Pendidikan Karakter Penting di Era Pandemi Covid-19 (Penguatan Pendidikan Karakter Mempersiapkan Mahasiswa Tutor Sebaya di Lingkungan Keluarga dan Skaa Taruna)* (I. W. Ardika, Ed.). Jember: Surya Dewata.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum & Teori hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Puspitasari, D. E. (2020). Hak Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Selama Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia, Kebudayaan, Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19: Tantangan Untuk Keilmuan Hukum Dan Sosial Universitas Pancasila*. Jakarta: Universitas Pancasila.
- Raharjo, S. B. (2010). Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 16(3), 229-238. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i3.456>
- Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19. *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 6(2), 214-224. <https://doi.org/10.22437/bio.v6i2.9759>
- Sardiyannah. (2018). Faktor yang Mempengaruhi Belajar. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 10(2).
- Septikasari, R., & Frasandy, R. N. (2018). Keterampilan 4C Abad 21 dalam Pembelajaran Pendidikan Dasar. *Jurnal Tarbiyah Al-Awlad*, VIII(02), 112-122.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif* (17th ed.). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Szpunar, K. K., Moulton, S. T., & Schacter, D. L. (2013). Mind Wandering and Education: From the Classroom to Online Learning. *Frontiers in Psychology*, 4(1-7).

<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2013.00495>

Triwijaya, A. F., Fajrin, Y. A., & Wibowo, A. P. (2020). Quo Vadis: Pancasila Sebagai Jiwa Hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(2), 115-129. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i2.41083>

Yuliani, A. (2017). Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 429-438.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.